



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP WARTAWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Miracle Sangkoy Polii¹, Lesza Leonardo Lombok², Henry Noch Lumenta³
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Manado
Email: miraclepolii013@gmail.com, lesza_lombok@unima.ac.id,
nochlumenta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum humaniter internasional terhadap wartawan yang bertugas dalam situasi konflik bersenjata. Wartawan, sebagai aktor yang berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat global, seringkali berada dalam bahaya serius ketika meliput konflik bersenjata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum internasional yang ada bagi mereka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, meninjau peraturan-peraturan internasional seperti Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa dan Pasal 4A ayat (4) dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang memberikan perlindungan kepada wartawan di medan perang. Meskipun hukum humaniter internasional mengatur perlindungan terhadap wartawan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak wartawan masih sering terjadi. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi hukum humaniter internasional dan peningkatan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan bagi wartawan di wilayah konflik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum humaniter serta manfaat praktis bagi para wartawan yang melaksanakan tugas di daerah konflik bersenjata.

Keywords : *Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Wartawan, Konflik Bersenjata*

ABSTRACT

This study examines the protection of international humanitarian law for journalists working in armed conflict situations. Journalists, as key actors in providing information to the global public, often face serious dangers when covering armed conflicts. This raises questions about the effectiveness of existing international legal protections for them. This research employs a normative legal approach by reviewing international regulations such as the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions and Article 4A(4) of the 1949 Geneva Convention III, which provide protection for journalists in war zones. Although

international humanitarian law regulates the protection of journalists, field practices show that violations of journalists' rights still frequently occur. Based on these findings, this study recommends strengthening the implementation of international humanitarian law and increasing global awareness of the importance of protecting journalists in conflict areas. The results of this research are expected to contribute theoretically to the development of humanitarian law and provide practical benefits for journalists carrying out their duties in armed conflict zones.

Keywords : International Humanitarian Law, War Journalist, Armed Conflict

1. PENDAHULUAN

Perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan. Baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun.¹

Konflik bersenjata juga memberikan tantangan serius terhadap perlindungan hukum terhadap wartawan yang melaporkan peristiwa tersebut. Wartawan, sebagai pihak yang berada di garis depan dalam memberikan informasi kepada publik, seringkali berisiko menjadi korban kekerasan fisik dan ancaman dalam konteks konflik bersenjata. Perlindungan hukum terhadap wartawan menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam memastikan kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi yang objektif.

Wartawan perang termasuk dalam kelompok yang dilindungi oleh hukum internasional. Norma-norma hukum mengenai Konflik Bersenjata menegaskan bahwa wartawan perang memiliki peran penting dan khas selama situasi

perang. Pada masa lalu, wartawan perang menghadapi risiko tertembak karena sering dianggap sebagai mata-mata²

Menggunakan peraturan yang ada di hukum humaniter yang telah ada sebelumnya untuk memberikan status perlindungan yang bersifat khusus bagi para wartawan yang bertugas di daerah konflik. Masalah tersebut dirumuskan di dalam satu pasal yang ada di dalam *Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 8 June 1977* (selanjutnya disebut Protokol Tambahan I Tahun 1977). Gagasan ini disetujui oleh UNGA dan Majelis Umum PBB. Demikianlah riwayat lahirnya pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur masalah wartawan perang Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berisi ketentuan tentang perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya,³

Sedangkan perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*) diatur dalam Pasal 4A ayat (4) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 (*relative to the*

1 Lesza Leonardo Lombok, Ikbal Pengawu., et al, 2015, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada hlm .255.

2 Noviana Cynthia , Sigit Riyanto, 2016, *Perlindungan Bagi Wartawan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Perang Irak 2003-2011)*, Skripsi. hlm . 2 .lihat di: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96588> di akses pada 5 januari 2024

3 Protokol Tambahan I ,1977,Konvensi Jenewa,1949, *Perlindungan Khusus Bagi Wartawan Yang Berada Di Wilayah Bersenjata*, Pasal 79 .

treatment of prisoners of war)⁴. Menurut pasal tersebut wartawan termasuk sebagai warga sipil sehingga mereka mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan protokol. Perlindungan yang dimaksud dalam konvensi dan protokol tersebut yaitu pada saat wartawan yang secara langsung sedang menghadapi bahaya saat berada di medan perang.

Hal ini diatur di Pasal 51 Protokol I mengatur bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Selain itu Pasal 57 Protokol I menjelaskan bahwa kombatan harus selalu mengusahakan untuk meminimalkan korban dari pihak penduduk sipil. Berdasarkan hukum humaniter internasional wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata diperlakukan sama dengan pihak sipil. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sama dengan perlindungan yang diberikan terhadap pihak sipil yang berada dalam wilayah konflik bersenjata. Serangan yang ditujukan terhadap wartawan maupun pekerja media lainnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.⁵

Namun masih ada dalam beberapa tahun terakhir masih banyak terjadi kasus wartawan yang ditahan, terluka, dibunuh atau menghilang begitu saja saat mereka menjalankan tugasnya, contohnya Selama Perang Israel dan Palestina, Israel telah memiliki sejarah yang panjang dalam menargetkan wartawan sebagai objek serangan. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh *Committee to Protect Journalists* yang berbasis di New York,

terdapat dokumentasi sebanyak 17 kasus yang telah dikonfirmasi, melibatkan kematian wartawan di Israel dan wilayah pendudukan Palestina sejak tahun 1992.⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan tentang perlindungan wartawan di saat konflik bersenjata dalam praktik sering kurang efektif atau keefektifannya masih rendah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai : Perlindungan hukum humaniter internasional terhadap wartawan dalam konflik bersenjata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan humaniter internasional terhadap situasi konflik bersenjata yang di dalamnya melibatkan warga sipil, dan juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan wartawan dalam situasi konflik bersenjata sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum berdasarkan norma, menggunakan studi kasus normatif yang melibatkan produk perilaku hukum, seperti analisis Undang-Undang. Fokus utama penelitian ini adalah hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengumpulan data hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam konteks kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

4 Konvensi Genewa III ,1949, *Relative To The Treatment Of Prisoners Of War*, Pasal 4a, Ayat 4.

5 Protokol Tambahan I ,1977, Konvensi Jenewa 1949. "Perlindungan Khusus Bagi Wartawan Yang Berada Di Wilayah Bersenjata", Pasal 79

6 Fira Nursya'bani dan Budi Raharjo, 2018, "17 Wartawan Dibunuh Israel Sejak 1992", Republik, lihat di <https://republika.co.id/amp/p72bl3415> , diakses pada 5 januari 2024.

3. PEMBAHASAN

1. Peraturan hukum humaniter internasional terhadap situasi konflik bersenjata

1) Jenis Jenis Konflik Bersenjata Dalam Hukum Internasional

Konflik bersenjata selalu membawa kehancuran bagi peradaban umat manusia, namun prediksi pengamat selama eksistensi manusia masih ada maka konflik bersenjata masih akan terus tetap terjadi, hal ini disebabkan adanya sifat rakus, tamak dan ingin berkuasa dari manusia yang tidak dapat dihilangkan. Konflik bersenjata dapat berwujud perang atau jenis sengketa bersenjata lain. Perang idealnya dilakukan dengan didahului adanya pernyataan perang yang disampaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bertikai. Perang dianggap sah apabila dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional, sedangkan apabila terjadi pertikaian yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perang.⁷

Konvensi Jenewa 1949 mengklasifikasikan Konflik bersenjata ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu bersifat internasional dan internal dalam suatu negara (nasional/non-internasional). Kedudukan (status) hukum dari para pihak yang terlibat konflik yang membedakan antara konflik bersifat internasional dengan non-internasional. Dalam konflik internasional, status hukum para pihak sama yaitu berupa negara, sedangkan dalam konflik non-internasional status hukumnya tidak sama, satu pihak berstatus negara dan pihak yang lain statusnya bukan negara.⁸

a. Konflik Bersenjata Non-internasional.

Berbagai macam istilah digunakan dunia internasional terhadap konflik bersenjata non-internasional tergantung sudut pandang yang digunakan, seperti pemberontakan, terorisme, perlawanan, revolusi, perang gerilya, perang saudara, pemberontakan internal atau perang untuk menentukan nasib sendiri. Konflik bersenjata non-internasional merupakan permusuhan antara suatu kelompok yang terdapat pimpinan sebagai penanggung jawab atas bawahan dalam suatu negara/wilayah yang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara, sering diklasifikasikan sebagai perang saudara.

Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1929 belum mengatur konflik yang bersifat non internasional, baru dilakukan pengaturan secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata apabila seseorang sudah tidak lagi terlibat secara aktif dalam perang harus diperlakukan secara manusiawi dalam keadaan bagaimanapun. Ketidakikutan dalam konflik bersenjata tersebut mungkin disebabkan menderita sakit, luka-luka, tertangkap musuh sehingga mempunyai status sebagai tahanan, dan lain sebagainya. Perlakukan secara tidak manu-

7 Dr. Budi Pramono, Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., . 2022. *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka, hal 38

8 Ibid

siawi yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), kekayaan, keturunan, dan lain- lain tidak boleh (dilarang) dilakukan.⁹

Tindakan kekejaman yang dapat merendahkan kehormatan pribadi seperti menghina dan merendahkan martabat seseorang, penyanderaan, kekerasan yang mengakibatkan gangguan jiwa dan raga seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, perlakuan kejam dan menjatuhkan hukuman dengan tidak melalui mekanisme peradilan yang adil dan fair, dan lain sebagainya juga tidak boleh dilakukan. Prajurit atau belligerent yang menderita sakit dan terluka harus dikumpulkan dalam suatu tempat (rumah sakit atau sejenisnya) dan dilakukan perawatan dan pengobatan. Palang Merah Internasional sebagai pihak netral dapat berperan membantu melakukan perawatan dan pengobatan dengan seijin (mendapat persetujuan) dari pihak negara yang bersengketa. Para pihak yang terlibat dalam konflik non-internasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 meliputi negara sebagai subjek hukum internasional dengan pemberontak atau hanya antara sesama faksi pemberontak dalam suatu negara. Pemberontakan sering ditemukan dalam suatu negara yang kondisi pemerintahannya lemah, yang oleh Nils Melzer disebut dengan

failed state. Pemberontak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak harus mendapatkan pengakuan sebagai belligerent dari pemerintah yang sah dalam suatu negara.¹⁰

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah mengubah konsepsi pemberontakan dalam suatu negara, yang sebelumnya pemberontak baru diberlakukan dan diakui status hukum sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional apabila sudah diakui sebagai pihak dalam berperang (belligerent), dengan diberlakukannya Konvensi Jenewa 1949 tidak diperlukan adanya pengakuan dari negara yang terlibat dalam sengketa. Pengakuan dapat diberikan oleh negara pihak ketiga yang tidak terlibat dalam permusuhan (negara netral) atau pengakuan dari negara sebagai para pihak dalam perang.

Dalam praktik, jarang ditemukan adanya negara induk (yang diberontak) mengakui eksistensi pemberontak dikarenakan dapat mempengaruhi posisinya dalam kancah internasional, biasanya oleh negara induk para pemberontak diklasifikasikan sebagai penjahat/kriminal, masyarakat sipil bersenjata, gerakan pengacau keamanan, kelompok bersenjata, teroris, dan lain sebagainya. Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum nasional suatu negara (permasalahan keamanan dalam negeri) sehingga tidak

9 Ibid

10 Ibid

diklasifikasikan sebagai masalah internasional.¹¹

Pasal 1 Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur konflik bersenjata yang bersifat noninternasional, merupakan konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara, melibatkan pasukan pemberontak atau kelompok bersenjata lain dengan pasukan bersenjata suatu negara, pemberontak tersebut harus sudah terorganisir dengan mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan dalam suatu bagian wilayah negara. Kelompok bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai pemberontak apabila memiliki unsur pasukan tersebut tidak liar (harus terorganisir), pasukan tersebut dapat mengendalikan suatu bagian wilayah negara, pasukan tersebut mempunyai satu kesatuan komando, kelompok tersebut dapat melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta dapat diperlakukan atau mampu menerapkan hukum humaniter¹²

b. Konflik Bersenjata Internasional

Berbagai macam sengketa bersenjata internasional yang terjadi diberbagai belahan dunia dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, adalah sebagai berikut:

1. Perang yang diumumkan maupun tidak diumumkan, baik yang diakui salah satu pihak atau kedua belah pihak, baik yang melibatkan dua negara atau lebih dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata secara

internasional.

2. Pendudukan terhadap suatu wilayah negara baik seluruhnya maupun sebagian, sekalipun penduduk yang ada dalam wilayah tersebut tidak melakukan perlawanan bersenjata, dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata bersifat internasional.
3. Perlawanan bersenjata yang dilakukan penduduk suatu daerah terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara, suatu suku bangsa yang melawan dominasi kolonial, melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang rasis, melakukan perlawanan terhadap pendudukan negara asing, dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata bersifat internasional.

Status terhadap konflik bersenjata yang bersifat internasional dapat diperoleh dari fakta bahwa konflik yang berlangsung di antara negara (para pihak peserta agung) sehingga subjek hukumnya haruslah negara, hal ini sesuai doktrin tradisional bahwa subjek hukum konflik bersenjata internasional hanyalah negara. Namun demikian, dalam perkembangan hukum humaniter tidak hanya negara sebagai subjek hukum, akan tetapi termasuk sengketa bersenjata antara rakyat terhadap penjajahan, pemerintahan yang rasialis dan dominasi asing terhadap suatu negara,

11 ibid

12 Ibid

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Rumusan secara limitatif dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 dimaksudkan sebagai sarana menjunjung tinggi asas hukum internasional mengenai kerja sama dan persahabatan dengan negara lain dan Piagam PBB yang berkaitan dengan kebebasan atau hak menentukan nasib sendiri.¹³

Konflik bersenjata merujuk pada perselisihan bersenjata antara dua negara atau lebih, konflik antara pemerintah suatu negara dengan kelompok pemberontak, serta segala bentuk perselisihan lainnya yang bersifat internasional maupun non-internasional yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional. Dalam konflik bersenjata, terdapat banyak kekerasan dan permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kekejaman dan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi sering kali terjadi dalam situasi seperti ini¹⁴

Hukum humaniter mencakup semua peraturan internasional yang bertujuan untuk melindungi mereka yang paling menderita pelanggaran hak asasi akibat konflik bersenjata dan perang terbuka, seperti warga sipil yang rentan, tentara yang terluka, sakit, atau menjadi tawanan selama konflik tersebut, termasuk juga wartawan perang.

Keterkaitan antara konflik bersenjata dengan perlindungan hukum humaniter terhadap

wartawan dapat dilihat dari klasifikasi konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa 1949, yang terbagi menjadi konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Wartawan sebagai pihak sipil yang bertugas di zona konflik membutuhkan perlindungan hukum khusus karena peran pentingnya dalam mendokumentasikan dan melaporkan situasi konflik kepada dunia¹⁵

2) Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Situasi Konflik Bersenjata

a. Hukum Humaniter Internasional Yang Berkaitan Langsung Dengan Konflik Bersenjata

Hukum yang mengatur sengketa bersenjata atau perang dikenal dengan sebutan hukum humaniter. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan pengertian hukum humaniter yaitu hukum perang dikarenakan mengatur perang, hukum sengketa bersenjata dikarenakan sifatnya dalam suatu perang selalu menggunakan peralatan yang disebut senjata dan juga dikenal dengan nomenklatur hukum humaniter internasional atau hukum humaniter dikarenakan humanis dan bersifat internasional.¹⁶

Secara garis besar hukum humaniter terdiri atas

13 ibid

14 ibid

15 ibid

16 Dr. Budi Pramono, Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M, *op.cit*, hal 9

hukum Den Haag, hukum Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977. Hukum Den Haag terdiri atas Hukum Den Haag 1899 dan 1907 yaitu merupakan serangkaian ketentuan yang diberlakukan dalam situasi perang. Ketentuan ini diperuntukan kepada Panglima beserta seluruh kombatan yang terlibat dalam perang, yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perang, sehingga penerapannya terbatas hanya dalam situasi perang.

Hukum Jenewa 1949 berupa serangkaian norma yang diberlakukan dalam situasi perang maupun setelah berakhir. Hukum ini mencakup perlindungan terhadap *civilian* dan kombatan yang tidak atau sudah tidak lagi (*hors de combat*) terlibat dalam pertempuran. Hukum Jenewa 1949 terdiri atas 4 (empat), yaitu: (1) Konvensi yaitu Konvensi I membahas perbaikan keadaan yang luka dan sakit terhadap angkatan perang dalam pertempuran di darat; (2) Konvensi II membahas perbaikan keadaan angkatan laut yang menderita luka, sakit dan korban kapal karam; (3) Konvensi III membahas perlakuan terhadap tawanan perang, dan (4) Konvensi

IV membahas perlindungan orang sipil pada waktu terjadi perang.¹⁷

Keberadaan hukum humaniter sebagai sarana melindungi seseorang yang menderita atau berdampak akibat perang, perlindungan diberikan kepada pihak yang masih aktif (*combatan*), yang sudah tidak aktif maupun terhadap *civilian* dalam perang. *U.S. Army Field Manual of the Law of Land Warfare* menjelaskan fungsi hukum humaniter sebagai berikut: (1) Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan terhadap *civilian* dan *combatan* dari penderitaan tidak perlu sebagai akibat perang, (2) Hukum humaniter berfungsi menjamin pemberlakuan HAM terhadap para pihak yang tertangkap lawan dalam perang, yaitu mendapatkan perlakuan sesuai norma hukum, wajib dilindungi dan mendapatkan perlakuan serta perawatan medis secara manusiawi sebagai tawanan perang, dan (3) Hukum humaniter berfungsi mencegah terjadinya perang yang dilakukan secara kejam dan tidak manusiawi¹⁸

b. Prinsip Prinsip Hukum Humaniter Yang Mengatur Tentang Konflik Bersenjata

Berdasarkan perkembangan hukum

17 Ibid, hal 3

18 Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati Madjid, Fransiska Ayulistya Susanto, 2020, *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*, UB Press, hal 12

humaniter internasional seperti yang telah di per jelaskan berbagai konvensi dan protokol tambahan tentang hukum humaniter internasional, maka penulis menemukan berbagai prinsip prinsip yang Adapun Prinsip Prinsip Dasar dalam Hukum Humaniter :

1. Prinsip (distinction between civilians and combatants)

Prinsip pertama yang harus dipahami adalah prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan, Prinsip ini secara tegas mengatur bahwa hanya prajurit yang terlibat langsung dalam pertempuran (kombatan) yang dapat dijadikan sasaran serangan.

2. Prinsip (prohibition of attack against those hors de combat).

Prinsip kedua yang penting dalam hukum humaniter internasional adalah larangan menyerang mereka yang termasuk dalam kategori hors de combat (*prohibition of attack against those hors de combat*). *Hors de combat* mengacu pada kombatan yang sudah tidak lagi berpartisipasi aktif dalam pertempuran

3. Prinsip (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*).

Prinsip ketiga yang menjadi dasar dalam

Hukum Humaniter Internasional adalah larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*).

4. Prinsip (the principle of proportionality).

Prinsip keempat yang penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality). Prinsip ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara keuntungan militer yang ingin dicapai dan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap warga sipil.

5. Prinsip (the notion of necessity)

Prinsip kelima dalam Hukum Humaniter Internasional adalah gagasan tentang kepentingan militer (the notion of necessity). Gagasan ini mengakui bahwa dalam situasi perang, ada kebutuhan militer yang sah yang memungkinkan angkatan bersenjata untuk melakukan tindakan yang mungkin menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi manusia.

6. Prinsip (*the principle of humanity*).

Prinsip keenam dalam Hukum

Humaniter Internasional adalah prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip ini menekankan bahwa semua manusia, tanpa memandang latar belakang atau status mereka, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan belas kasihan terhadap sesama manusia, termasuk terhadap musuh-musuh mereka.

2. Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Konflik Bersenjata

Dalam konteks konflik bersenjata, sangat penting bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI mengatur perlindungan khusus bagi wartawan yang bekerja di zona konflik, dengan tujuan memastikan mereka dapat melakukan tugasnya tanpa menjadi target serangan atau mengalami perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan ini esensial agar wartawan dapat melaporkan fakta secara independen dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, bahkan dalam situasi paling berbahaya sekalipun.

Secara umum, perjanjian internasional mengenai perlindungan wartawan di daerah konflik tercantum dalam konvensi. Konvensi adalah instrumen yang biasanya digunakan dalam perjanjian multilateral, baik terbatas maupun terbuka, yang

mengatur hal-hal yang dianggap sangat penting. Biasanya, hal-hal ini tidaklah sederhana dan diatur dengan sangat rinci. Dalam konteks ini, konvensi yang mengatur perlindungan wartawan di daerah konflik termasuk dalam hukum humaniter. Hukum Humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara langsung terlibat dalam konflik (kombatan), maupun mereka yang tidak terlibat dalam konflik (penduduk sipil).¹⁹

Adapun aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata :

1. Konvensi IV Den Haag 1907

Adapun perlindungan wartawan dalam HHI termuat dalam berbagai perjanjian internasional atau konvensi seperti, Pada hukum den haag perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13

Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sulters and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war; provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army

19 Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti, Kisti Artiasha, 2019, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)", Cepalo, vol 3, no1 hal 12, lihat di : <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1789/1492>

which they are accompanying".

20

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang jurnalis (dengan istilah: *news paper correspondent and reporters*), yang jatuh ke tangan salah satu pihak berperang dan ditahan oleh salah satu pihak berperang tersebut maka ia diperlakukan (*treated*) sebagai tawanan perang namun jurnalis tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang.

Jadi dari ketentuan Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 adalah bahwa wartawan atau koresponden yang mengikuti pasukan militer tanpa menjadi bagian langsung dari pasukan tersebut (misalnya, koresponden surat kabar atau reporter), jika tertangkap oleh pihak lawan dalam konflik bersenjata, berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Namun, perlakuan ini hanya berlaku jika wartawan tersebut memiliki sertifikat dari otoritas militer yang menyatakan bahwa mereka mengikuti pasukan militer. Meski demikian, pihak lawan memiliki kebebasan untuk tidak memperlakukan wartawan sebagai tawanan perang, tergantung pada pertimbangan mereka.

2. Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949

Untuk menegaskan kembali perlindungan terhadap wartawan yang terdapat dalam hukum den haag, maka hukum jeneswa sebagai hukum yang melindungi korban perang kembali menyebutkan

perlindungan terhadap wartawan dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang telah ditentukan golongan-golongan yang dianggap sebagai tawanan perang, dimana jurnalis termasuk dalam golongan ke-empat. Pasal 4 bagian A (4) dimana dinyatakan:

"Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model"

Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dengan Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 yang telah disebutkan sebelumnya, yakni keberadaan wartawan dalam konflik bersenjata masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah pihak berperang. Namun adapun terdapat perbedaan, dimana pada Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 istilah untuk wartawan adalah *news corespondents and reporters*, sedangkan dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949, istilah wartawan berubah menjadi *war correspondents*.

20 Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13

3. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

Selain itu, penegasan tentang perlindungan wartawan juga diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban pada perang internasional. Dalam Protokol Tambahan I perlindungan wartawan diatur secara tegas dalam sub bagian III Pasal 79 : Measures or Protection for Journalists

1. *Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.*
2. *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.*
3. *They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.²¹*

Pada ayat (1) menyebutkan

bahwa status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa wartawan akan dilindungi di bawah konvensi jenewa dan protokol ini, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi dan memberi kerugian pada orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang. Adapun dalam ayat (3) menjelaskan tentang syarat wartawan agar dapat bertugas dalam konflik bersenjata yaitu wartawan harus memiliki kartu tanda pengenal wartawan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara dari mana wartawan itu merupakan warganegarannya atau negara wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang mempekerjakannya berada

4. Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I

Meskipun tidak secara khusus menyebutkan wartawan, pasal ini memiliki implikasi luas terhadap perlindungan mereka di zona konflik. Wartawan, baik sebagai warga sipil maupun koresponden perang yang menyertai angkatan bersenjata, mendapat perlindungan di bawah prinsip-prinsip Konvensi Jenewa. Pelanggaran berat terhadap wartawan, seperti penyerangan disengaja, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi, dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang dibuat sesuai dengan pasal ini.

Implementasi pasal ini berpotensi menciptakan efek jera terhadap pelanggaran hak-hak wartawan dalam konflik bersenjata. Meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, keberadaan pasal ini memperkuat kerangka hukum untuk melindungi wartawan yang bertugas di zona konflik. Dengan demikian, Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I, bersama dengan ketentuan serupa dalam konvensi lainnya, membentuk basis hukum yang kuat untuk perlindungan wartawan dan penuntutan terhadap mereka yang melanggar hak-hak wartawan.

5. Pasal 50 ayat (1) Konvensi Jenewa

Pasal 50 ayat (1) Konvensi Jenewa II merupakan komponen krusial dalam penegakan hukum humaniter internasional, mewajibkan negara-negara peserta untuk memberlakukan undang-undang yang memberikan sanksi pidana efektif bagi pelaku pelanggaran berat terhadap konvensi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan wartawan, pasal ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan mereka dalam konflik bersenjata. Wartawan sipil dilindungi sebagai warga sipil berdasarkan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I, sementara wartawan yang menyertai angkatan bersenjata mendapat status tawanan perang jika tertangkap. Prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi ini melarang serangan langsung terhadap wartawan dan mewajibkan perlindungan mereka dari tindak kekerasan.

Jika wartawan menjadi korban pelanggaran berat, seperti serangan yang disengaja atau penyiksaan, pelaku dapat dituntut berdasarkan undang-undang nasional yang dibuat sesuai dengan Pasal 50 ayat (1).

Pasal ini berisi bawah rumah sakit kapal tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang memberikan keuntungan militer bagi pihak yang menguasainya. Kapal-kapal ini tidak boleh menghalangi atau mengganggu gerakan tempur angkatan laut.²²

Pasal ini menegaskan bahwa kapal rumah sakit harus tetap netral dan tidak boleh digunakan untuk tujuan militer, serta tidak boleh menghambat operasi angkatan laut yang sedang berlangsung.

Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, keberadaan pasal ini dapat membantu mencegah serangan terhadap wartawan melalui efek jera. Perkembangan lebih lanjut, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 1738 (2006), semakin memperkuat perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, Pasal 50 ayat (1) Konvensi Jenewa II, meskipun tidak secara langsung membahas wartawan, memberikan landasan hukum penting dalam upaya melindungi mereka selama konflik bersenjata dan memastikan adanya konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak wartawan dalam situasi tersebut

6. Pasal 129 (1) Konvensi Jenewa III

22 Pasal 50 ayat (1) Konvensi Jenewa II

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang tersebut kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *Prima Facie*.²³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal Konvensi Jenewa, negara yang telah meratifikasi konvensi diwajibkan untuk memberlakukan undang-undang nasional yang mengatur sanksi pidana efektif terhadap siapa pun yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme ini berfungsi sebagai dasar bagi penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui proses peradilan nasional di masing-masing negara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hukum humaniter internasional berfungsi sebagai pedoman penting dalam mengatur konflik bersenjata dengan tujuan melindungi individu yang terdampak, baik warga sipil maupun kombatan yang tidak lagi aktif. Instrumen seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan

memberikan landasan hukum untuk membatasi tindakan kekerasan selama konflik dan memastikan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini menekankan pembatasan terhadap metode perang yang digunakan dan perlindungan bagi mereka yang rentan, seperti penduduk sipil, anak-anak, dan orang tua. Secara khusus, hukum ini mengatur perlakuan manusiawi bagi mereka yang tidak lagi terlibat langsung dalam konflik, seperti tawanan perang atau mereka yang terluka.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum humaniter sering menemui kendala, terutama karena tidak semua negara telah meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dan penghormatan terhadap hukum ini juga menjadi tantangan utama. Konflik bersenjata yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa hukum humaniter belum diterapkan secara maksimal. Untuk itu, diperlukan penguatan komitmen internasional, pengawasan lebih ketat, dan peningkatan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan yang diamanatkan dapat diwujudkan secara efektif.

Perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata merupakan bagian integral dari hukum humaniter internasional, di mana mereka diakui sebagai warga sipil dengan hak-hak khusus. Peraturan ini mencakup perlindungan fisik, kebebasan melaksanakan tugas jurnalistik, dan jaminan perlakuan manusiawi sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat global, sehingga keberadaan mereka di medan perang harus dilindungi. Prinsip hukum ini juga melarang serangan langsung terhadap wartawan, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

23 Pasal 129 (1) Konvensi Jenewa III

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wartawan masih sering menjadi target kekerasan, baik berupa ancaman, penahanan sewenang-wenang, hingga serangan fisik. Data dari berbagai konflik, seperti di Palestina dan Ukraina, menggambarkan tingginya risiko yang dihadapi wartawan meskipun mereka dijamin perlindungannya oleh hukum. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan langkah-langkah konkrit seperti kampanye kesadaran global, peningkatan pelatihan hukum humaniter, dan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar. Hal ini akan membantu memastikan bahwa wartawan dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut dan dengan perlindungan hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarani, D. R., Sulastuti, S., Artiasha, K. 2019. Perlindungan terhadap wartawan perang di daerah konflik bersenjata menurut hukum internasional (studi kasus daerah konflik Irak dan Suriah). *Cepalo*.
- Cynthia.,Riyanto.S., 2016, Perlindungan Bagi Wartawan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus:Perang Irak 2003-2011).
- Lombok, L,L., Pengawu, I., Agustus 2015, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. H, 2004, Hukumdan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Nursya'bani F.,G GRaharjo B., 2018, 17 Wartawan Dibunuh Israel Sejak 1992, Republik,.
- Pramono, B., Supartono, I. 2022. *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka
- Suryokumoro, H., Ikaningtyas, A., Madjid, Y. R., Susanto, F. A., 2020 . *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. UB Press.